



PUTUSAN
Nomor 1366/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIFIN HEO KANA**
Tempat Lahir : Sumba
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat Tinggal : Alamat Sementara : Gereja Kompi
senapan A Raider 900 Kel. Tuban, Kec.
Kuta, Kab. Badung, alamat tetap : Desa
Matawai atu Kec. Malolu Kab. Sumba
Timur Nusa Tenggara Timur.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Security Istambul Kebab
Pendidikan : SMA
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1366/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1366/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIFIN HEO KANA** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringkan ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARIFIN HEO KANA** pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2019, sekira jam 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2019, bertempat di depan Kebab Istanbul Jl. Dewi Sri Kuta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan terhadap korban Theresia Florentina Narau als. Tamara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas berawal dari saksi korban selesai bekerja di bar, lalu saksi korban diantar pulang menuju penginapan bersama-sama dengan teman saksi korban yaitu saksi GOVINDA JANU FIRDAUS saat itu saksi korban dibonceng olehnya, ketika melintas di depan Istanbul Kebab terdakwa menawarkan kebab namun seperti mengejek sehingga saksi berkata "anjing..... bangsat.... selanjutnya terdakwa berteriak "hei... africa" lalu saksi korban meminta GOVINDA berbalik arah untuk mencari taersangka kemudian saksi korban turun dari



motor dan berkata "heii.... Anjing bangsat korbanbukan orang afrika korbanini orang papua" saat itu saksi korban yang sedang membawa botol aqua karena kesal kemudian melempar botol tersebut ke arah terdakwa secara spontan, kemudian terdakwa langsung menendang lengan kiri saksi korban menggunakan kaki kanan, selanjutnya saksi GOVINDA mencoba meleraikan dan meminta saksi korban naik ke motor miliknya lalu melanjutkan mengantar saksi korban ke penginapan, namun ternyata terdakwa mengejar saksi korban sampai depan penginapan saksi korban kembali memukul muka saksi korban dengan botol aqua sebanyak 2 (dua) kali dan karena saksi korban tampak ketakutan dan berkeinginan untuk menghindar namun saksi korban malah terjatuh ke arah sisi kiri.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada lengan atas kiri, empat sentimeter diatas siku kiri dan bengkak pada punggung bawah belakang kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari tulang pinggul kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 08/PT.SIH/MRD-SKM-SHBL/IX/2019 tanggal 19 September 2019, dari Rumah Sakit Siloam Hospital Kuta. yang ditandatangani oleh dr. SINDYA WASUNDARI, bahwa korban An. THERESIA FLORENTINA NARAU sesuai pemeriksaan ditemukan :

Pada korban ditemukan :

- Pada lengan atas kiri, empat sentimeter diatas siku kiri terdapat bengkak, nyeri pada penekanan, tidak ada luka terbuka.
- Pada punggung bawah belakang kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari tulang pinggul kiri terdapat bengkak, nyeri pada penekanan, tidak ada luka terbuka.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa perempuan berumur dua puluh lima tahun, didapatkan bengkak pada lengan atas kiri, empat sentimeter diatas siku kiri dan bengkak pada punggung bawah belakang kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari tulang pinggul kiri. Cedera tersebut dapat disebabkan oleh cedera benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **THERESIA FLORENTINA NARAU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa dan didengar keteranganya saksi ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan yang benar.

- Bahwa benar Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 15 september 2019 sekira jam : 05.00 wita yang bertempat di Depan Mahendra Beach Inn Jalan Poppies II Kuta Badung, serta sebelumnya saksi tidak mengetahui identitas seorang laki-laki tersebut namun setahu saksi terdakwa bekerja di Istambul Kebab adapun ciri-ciri : berbadan gemuk gempal pendek, rambutnya cepak, asal : kepulauan NTT.

- Bahwa benar Sebelumnya saksi tidak pernah mengalami masalah dengan terdakwa, serta adapun masalahnya hingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi tidak terima terdakwa mengatakan bahwa saksi orang Afrika sehingga saksi melontarkan kata-kata yang kasar sehingga menyinggung perasaan terdakwa sehingga terdakwa langsung mencari saksi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan tangan kosong, serta adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah menghampiri saksi lalu, memukul menggunakan kedua tangannya dalam posisi mengepal dan memukulkan kearah kepala belakang saksi sebanyak berkali-kali setelah itu terdakwa kembali mengejar saksi dan menendang saksi menggunakan kakinya sehingga mengenai punggung belakang bagian bawah sebanyak berkali-kali lalu terdakwa menyiram saksi menggunakan air sehingga membasahi badan saksi.

- Bahwa benar situasinya saat peristiwa sedang berlangsung malam hari namun masih ada cahaya lampu penerangan, serta jarak terdakwa dengan saksi saat peristiwa berlangsung sekiranya berjarak kurang dari satu meter sehingga dengan mudah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi. Adapun yang mengetahui peristiwa ini terjadi adalah teman saksi yang bernama GOVINDA JANU FIRDAUS.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam : 05.00 wita saat saksi sedang selesai bekerja di bar, saksi diantar pulang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1366Pid.B/2019/PN Dps



menuju penginapan bersama-sama dengan teman saksi GOVINDA JANU FIRDAUS saat itu saksi dibonceng olehnya setelah itu ketika kami melintas di depan tempat kerja terdakwa yaitu di Istambul Kebab terdakwa berkata "oooo Afrika...." dengan berteriak kemudian saksi berkata "ehhh anjing..... bangsat.... babi kau...saya orang Papua bukan orang Afrika..." setelah itu kami berhenti dan mau berbalik arah lalu terdakwa langsung mendekati korban dan langsung terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan menendang korban namun keributan ini sempat dilerai dengan teman korban an. GOVINDA JANU FIRDAUS setelah itu saksi kembali kepenginapan bersama dengan teman saksi tersebut namun ternyata terdakwa mengejar saksi dan kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dan menendang lalu menginjak saksi, melihat demikian teman saksi langsung meminta pertolongan ditempat bekerja sehingga teman saksi an. GOVINDA JANU FIRDAUS datang bersama EL GIBRAN setelah itu memisahkan saksi dan terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ditempat kerjanya dan saksi kembali kepenginapan. Sehingga saksi memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini ke Kantor Polisi Polsek Kuta untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi tidak bisa mengangkat beban yang berat sehubungan dengan luka bengkok yang dialami pada siku tangan saksi sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. Saksi **GOVINDA JANU FIRDAUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa dan didengar keterangannya saksi ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan yang benar.

- Bahwa benar Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 15 september 2019 sekira jam : 05.00 wita yang bertempat di Depan Mahendra Beach Inn Jalan Poppies II Kuta Badung, serta sebelumnya saksi tidak mengetahui identitas seorang laki-laki tersebut namun setahu saksi, pelaku bekerja di Istambul Kebab adapun ciri-ciri : berbadan gemuk gempal pendek, rambutnya cepak, asal : Sumba. Namun jika saksi ditunjukkan orangnya saksi masih mengingatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sebelumnya teman saksi tidak pernah mengalami masalah dengan pelaku, serta adapun masalahnya hingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap teman saksi karena teman saksi tidak terima dengan pelaku mengatakan bahwa teman saksi tersebut adalah orang Afrika sehingga teman saksi melontarkan kata-kata yang kasar dan akhirnya menyinggung perasaan pelaku sehingga pelaku langsung mencari teman saksi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap teman saksi. Adapun identitas teman saksi adalah THERESIA FLORENTINA NARAU, Jenis kelamin : perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Merauke / 16 April 1994, umur : 25 tahun, Agama : Katholik, Pekerjaan : Swasta (bartender bar one tribe), Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tinggal : Penginapan Mahendra Beach Inn Jalan Poppies II Kuta Badung, alamat asal : Jalan Kampung Kuprik Kel/Ds. Kuprik Kec. Semangga Kab. Merauke Prov. Papua, No Tlp : 08970628883.

- Bahwa benar Pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan kosong, dengan cara berawal pelaku adalah menghampiri korban lalu memukul menggunakan kedua tangannya dalam posisi mengepal dan memukulkan kearah kepala belakang korban sebanyak berkali-kali setelah itu pelaku kembali mengejar korban dan menendang korban menggunakan kakinya sehingga mengenai punggung belakang dan lengan kiri korban sebanyak berkali-kali lalu pelaku menyiram korban menggunakan air sehingga membasahi badannya.

- Bahwa benar situasinya saat peristiwa sedang berlangsung malam hari namun masih ada cahaya lampu penerangan, serta jarak pelaku dengan korban saat peristiwa berlangsung sekiranya berjarak kurang dari satu meter sehingga dengan mudah pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Adapun jarak saya menyaksikan peristiwa itu sekiranya sejauh 1 (satu) meter karena saksi saat itu sedang membonceng korban.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam : 05.00 wita saat korban sedang selesai bekerja di bar, lalu saksi mengantar pulang menuju penginapannya dengan membonceng korban setelah itu ketika kami melintas di depan tempat kerja pelaku yaitu di Istambul Kebab pelaku berkata "oooo Afrika...." kepada korban dengan berteriak kemudian korban berkata "ehhh anjing..... bangsat.... babi kau... saksi orang Papua bukan orang Afrika..." setelah itu kami berhenti dan mau berbalik arah lalu pelaku langsung mendekati korban dan langsung

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1366Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan menendang korban namun keributan sempat saksi leri setelah itu saksi beserta korban kembali kepenginapan namun nyatanya pelaku mengejar korban dan kembali melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan menendang lalu menginjak korban, melihat demikian saksi langsung meminta pertolongan ketempat bekerja korban sehingga saksi datang bersama EL GIBRAN setelah itu memisahkan korban dengan pelaku selanjutnya pelaku kembali ketempat kerjanya dan saksi kembali mengantarkan korban kepenginapannya. Sehingga akhirnya korban memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini ke Kantor Polisi Polsek Kuta untuk proses lebih lanjut. Dan ternyata pelakunya sudah berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Kuta sehingga saksi dimintai keterangan selaku saksi seperti sekarang ini.

- Bahwa benar dengan peristiwa yang dialami oleh korban tidak bisa mengangkat beban yang berat sehubungan dengan luka bengkok yang dialami pada siku tangan korban sebelah kiri sehingga korban tidak bekerja selama beberapa hari di Kantor. Adapun saksi mengenal korban sudah sebulan yang lalu karena satu tempat kerja.

- Bahwa benar saksi mengenali laki-laki tersebut yang telah melakukan penganiayaan terhadap teman saksi pada hari Minggu tanggal 15 september 2019 sekira jam : 05.00 wita yang bertempat di Depan Mahendra Beach Inn Jalan Poppies II Kuta Badung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

3.. Saksi **IGK AGUS WIRAWAN,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa dan didengar keteranganya saksi ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan yang benar.

- Bahwa benar Adapun seorang laki-laki yang saksi dan rekan-rekan amankan sebagai terdakwa tindak pidana Penganiayaan, tersebut adalah : ARIFIN HEO KANA, Tempat/Tanggal Lahir : Sumba / 23 Agustus 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Security Istambul Kebab, Kebangsaan : Indonesia, Alamat Tinggal : Digereja Kompi Senapan A Raider 900 Kel/Ds. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung, Alamat Asal : Desa Matawai Atu Kec. Malolu Kab. Sumba Timur NTT.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1366Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi beserta rekan-rekan mengamankan pelaku yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 bulan September tahun dua ribu sembilan belas (2019), sekira jam : 03.30 wita yang bertempat di Kebab Istambul Jl. Poppies II Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.

- Bahwa benar Dari hasil interogasi dari pelaku adapun cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban adalah melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang tidak pelaku kenal tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan botol aqua tanggung yang masih ada sedikit airnya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka dan lengan kirinya, sehingga korban mengalami bengkak pada bagian lengan kiri dan bengkak pada bagian pinggang.

- Bahwa benar Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 bulan September tahun dua ribu sembilan belas (2019), sekitar jam : 03.30 wita, saksi bersama rekan yang bernama : I DEWA SAPUTRAYASA terkait laporan Polisi Nomor : LP-B / 232 / IX / 2019 /Bali/Resta Dps/ Sek Kuta, tanggal 16 September 2019, an. pelapor THERESIA FLORENTINA NARAU, yang mana dari hasil penyelidikan adalah ARIFIN HEO KANA sebagai terlapornya lalu saya bersama rekan melihat posisi terlapor ARIFIN HEO KANA sedang bekerja di Kebab Istambul Jl. Poppies II Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, dan saat itu saksi bersama I DEWA SAPUTRAYASA melakukan penangkapan terhadap terlapor ARIFIN HEO KANA, lalu setelah dilakukan interogasi terlapor ARIFIN HEO KANA telah mengakui perbuatannya karena telah melakukan Penganiayaan terhadap korban THERESIA FLORENTINA NARAU, pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira 05.00 wita bertempat di depan penginapan Mahendra Beach Inn Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa dan didengar keterangannya terdakwa ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan yang benar.

- Bahwa benar sehari-hari terdakwa biasa dipanggil dengan nama ARIF dan Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 05.00 wita bertempat didepan Mahendra Beach Inn Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung lalu mengerti

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1366Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan saksi telah dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal.

- Bahwa benar Sebelumnya terdakwa tidak tau identitas orang perempuan yang telah melaporkan terdakwa melakukan penganiayaan dan setelah dikantor polisi terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama : THERESIA FLORENTINA NARAU alias TAMARA, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, asal Papua.

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan botol aqua tanggung yang masih ada sedikit airnya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka dan lengan kanannya, yang mengakibatkan apa sampai sekarang terdakwa tidak tau.

- Bahwa benar Sebelum perkara ini terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan seorang perempuan yang telah melaporkan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dan terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa dengannya.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 22.00 wita terdakwa mulai bekerja sebagai security di Kebab Istanbul yang bertempat di Jalan Dewi Sri Kuta sampai jam 06.00 wita. Seperti biasa sebagai security terdakwa bertugas menjaga, mengawasi dan mengamankan di area terdakwa bekerja sampai pagi hari kemudian sekira jam 05.00 wita pada saat terdakwa menawarkan kebab kepada tamu asing yang lewat, bersamaan itu melintas seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan sambil berkata " No fuck you " mendengar demikian terdakwa membalas berteriak dengan kata-kata " Hai fuck you too ". Kemudian orang tersebut kembali dan mendekati saya lalu terdakwa tanya "terdakwa menawarkan tamu kok kamu yang marah " tiba-tiba terdakwa langsung disiram dengan menggunakan air aqua yang dibawanya lalu botol aqua tersebut dilempar kearah terdakwa mengenai bagian muka. Melihat hal itu secara spontan terdakwa menendang lengan kirinya dengan menggunakan kaki kanan, lalu mengambil botol aqua yang digunakan untuk melempar terdakwa lalu terdakwa kejar. Setelah terdakwa dapatkan orang itu terdakwa siram mukanya dengan menggunakan air aqua miliknya yang sempat digunakan untuk menyiram terdakwa lalu terdakwa pukul mukanya dengan menggunakan botol aqua tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa tinggal pergi kembali ketempat terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1366Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja. Dan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira jam 03.00 wita pada saat terdakwa sedang bekerja di Kebab Istanbul Jalan Poppies II Kuta Badung diamankan oleh polisi karena telah dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal, hingga terdakwa dimintai keterangan seperti sekarang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini pada tanggal 28 September 2019 yang dibuat oleh Penyidik Darto, SH dan keterangan saksi pada BAP sudah benar semuanya ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2019, sekira jam 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2019, bertempat di depan Kebab Istanbul Jl. Dewi Sri Kuta terdakwa ARIFIN HEO KANA, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Theresia Florentina Narau als. Tamara

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkok pada lengan atas kiri, empat sentimeter diatas siku kiri dan bengkok pada punggung bawah belakang kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari tulang pinggul kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 08/PT.SIH/MRD-SKM-SHBL/IX/2019 tanggal 19 September 2019, dari Rumah Sakit Siloam Hospital Kuta. yang ditandatangani oleh dr. SINDYA WASUNDARI, bahwa korban An. THERESIA FLORENTINA NARAU

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena Korban tidak terima terdakwa mengatakan bahwa korban orang Afrika sehingga Korban melontarkan kata-kata yang kasar sehingga menyinggung perasaan terdakwa sehingga terdakwa langsung mencari Korban dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan tangan kosong, serta adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah menghampiri korban lalu, memukul menggunakan kedua tangannya dalam posisi mengepal dan memukulkan kearah kepala belakang korban sebanyak berkali-kali setelah itu terdakwa kembali mengejar korban dan menendang korban menggunakan kakinya sehingga mengenai punggung belakang bagian

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1366Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sebanyak berkali-kali lalu terdakwa menyiram korban menggunakan air sehingga membasahi badan korban;

- Bahwa korban melaporkan penganiayaan ini kepada petugas yang berwenang selanjutnya polisi menangkap Terdakwa pada Sabtu tanggal 28 bulan September 2019, sekira jam : 03.30 wita yang bertempat di Kebab Istambul Jl. Poppies II Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;

- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 351 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit/luka ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ; dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan di muka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang beridentitas Arifin Heo Kana dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1366Pid.B/2019/PN Dps



Oleh karena itu unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit/luka , dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, telah didapati fakta bahwa Minggu tanggal 15 Agustus 2019, sekira jam 05.00 WITA, bertempat di depan Kebab Istambul Jl. Dewi Sri Kuta berawal dari saksi korban selesai bekerja di bar, lalu saksi korban diantar pulang menuju penginapan bersama-sama dengan teman saksi korban yaitu saksi GOVINDA JANU FIRDAUS saat itu saksi korban dibonceng olehnya, ketika melintas di depan Istambul Kebab terdakwa menawarkan kebab namun seperti mengejek sehingga saksi berkata "anjing..... bangsat.... selanjutnya terdakwa berteriak "hei... africa" lalu saksi korban meminta GOVINDA berbalik arah untuk mencari terdakwa kemudian saksi korban turun dari motor dan berkata "heii.... Anjing bangsat saya bukan orang afrika saya ini orang papua" saat itu saksi korban yang sedang membawa botol aqua karena kesal kemudian melempar botol tersebut ke arah terdakwa secara spontan, kemudian terdakwa langsung menendang lengan kiri saksi korban menggunakan kaki kanan, selanjutnya saksi GOVINDA mencoba meleraikan dan meminta saksi korban naik ke motor miliknya lalu melanjutkan mengantar saksi korban ke penginapan, namun ternyata terdakwa mengejar saksi korban sampai depan penginapan saksi korban kembali memukul muka saksi korban dengan botol aqua sebanyak 2 (dua) kali dan karena saksi korban tampak ketakutan dan berkeinginan untuk menghindari namun saksi korban malah terjatuh ke arah sisi kiri.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada lengan atas kiri, empat sentimeter diatas siku kiri dan bengkak pada punggung bawah belakang kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari tulang pinggul kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 08/PT.SIH/MRD-SKM-SHBL/IX/2019 tanggal 19 September 2019, dari Rumah Sakit Siloam Hospital Kuta. yang ditandatangani oleh dr. SINDYA WASUNDARI, bahwa korban An. THERESIA FLORENTINA NARAU sesuai pemeriksaan ditemukan :

Pada korban ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kiri, empat sentimeter diatas siku kiri terdapat bengkak, nyeri pada penekanan, tidak ada luka terbuka.
- Pada punggung bawah belakang kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari tulang pinggul kiri terdapat bengkak, nyeri pada penekanan, tidak ada luka terbuka.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa perempuan berumur dua puluh lima tahun, didapatkan bengkak pada lengan atas kiri, empat sentimeter diatas siku kiri dan bengkak pada punggung bawah belakang kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari tulang pinggul kiri. Cedera tersebut dapat disebabkan oleh cedera benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Kedua ini telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1366Pid.B/2019/PN Dps



- Perbuatan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan segala peraturan perundang undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN HEO KANA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN HEO KANA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H., dan Putu Gde Novyartha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Yumi Antari, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H. I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H.,

Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Ketut Semaraguna, SH.,MH.